



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.494/MENLHK-PHPL/2015
Lampiran :
Hal : Larangan Pembukaan Lahan Gambut

3 November 2015

Yth.

1. Sdr. Pimpinan Perusahaan Pemegang IUPHHK-HTI/HA/RE
2. Sdr. Pimpinan Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan

Di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil Rapat Kabinet yang dipimpin Presiden Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 dan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran khususnya di areal kawasan hutan dan lahan gambut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ditetapkan kebijakan pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal yang bergambut.
2. Pemerintah juga akan menetapkan zona lindung dan zona budidaya di kawasan/lahan gambut.
3. Terhadap lahan gambut yang telah dilakukan penanaman, selanjutnya dikelola dengan teknologi ekohidro berbasis satuan hidrologis.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara melaksanakan penataan ulang/revisi terhadap Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pengelolaan hutan dan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Selanjutnya agar Saudara meningkatkan kegiatan pengamanan areal kerja untuk mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
5. Gubernur di Seluruh Indonesia.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto,

Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

5 Nopember 2015

Nomor : S. 661/Menlhk-Setjen/Rokum/2015
Lampiran :
Hal : Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut

Kepada Yth.

1. Sdr. Pimpinan Perusahaan Pemegang IUPHHK-HTI/HA/RE
2. Sdr. Pimpinan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Perkebunan

Di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan arahan Yth. Presiden RI dan hasil Rapat Terbatas Kabinet tanggal 4 Nopember 2015, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemda tidak mengeluarkan lagi izin baru di lahan gambut bagi keperluan apapun kecuali untuk kepentingan publik dan dalam kontrol pemerintah.
2. Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman baru meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi.
3. Dilarang melakukan aktivitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum serta rencana pemulihan.
4. Harus dilakukan penataan kanal-kanal yang ada di lahan gambut secara keseluruhan. Kanal-kanal di lahan Gambut Dalam atau Kubah Gambut di area konsesi swasta agar ditutup untuk melindungi Kubah Gambut dari kerusakan ekosistem. Kanal-kanal di area budidaya gambut atau sudah dalam pertanaman harus ditata dengan melakukan sekat kanal atau canal blocking untuk menjaga sistem tata air gambut. PP Nomor 71 Tahun 2014 menjadi referensi pengaturan tata air.
5. Pembukaan lahan atau land clearing baru lahan gambut untuk kepentingan perkebunan oleh masyarakat tidak dibenarkan. Pembukaan lahan dengan membakar tidak dibenarkan. Atas hal tersebut berkaitan dengan kepentingan subsisten masyarakat harus dibawah supervisi dan dalam kontrol Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
6. Selanjutnya agar pemegang izin melakukan penataan ulang RKT dan RKT serta melaporkan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah sedang menyiapkan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya lahan gambut serta aturan-aturan teknis dalam waktu singkat. Untuk itu perintisan langkah-langkah di lapangan sudah harus mulai dilakukan oleh swasta dan Pemerintah Daerah dalam kaitan lahan masyarakat.
8. Agar melaporkan langkah-langkah yang dilakukan di lapangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

9. Surat-surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam subyek serupa ini disesuaikan dengan muatan pada Surat Edaran ini.
10. Hal-hal teknis berkenaan dengan subyek ini dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Sekretaris Jenderal,



I. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Wakil Presiden RI
3. Yth. Menko Perekonomian RI
4. Yth. Menko Polhukam RI
5. Yth. Menteri Dalam Negeri RI
6. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
7. Yth. Menteri Pertanian RI
8. Yth. Menteri Agraria/Tata Ruang RI
9. Yth. Sekretaris Kabinet RI